

PERSIAPAN PEMBENTUKAN DAN PEMBAGIAN QUOTA RELAWAN DEMOKRASI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA NOMOR : 6 /PP.08-Kpt/1220/KPU-Kab/I/2019, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA NOMOR 4/PP.08-Kpt/1220/KPU-KaB/I/2019 TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PERSIAPAN PEMBENTUKAN RELAWAN DEMOKRASI DAN PEMBAGIAN QUOTA DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka mengakomodir perubahan quota Relawan Demokrasi di Kecamatan Dolok Sigompulon ke Kecamatan Padang Bolak Julu. Bahwa perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 4/PP.08-Kpt/1220/KPU-KaB/I/2019 tentang Penetapan dan Pelaksanaan Pembentukan Relawan Demokrasi dan Pembagian Quota di Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor ini diatur tentang :

Penetapan perubahan quota Relawan Demokrasi di Kecamatan Dolok Sigompulon dan Padang Bolak Julu.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Tanggal 15 Januari 2019

- Lampiran 1 halaman